

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN KABINET MENTERI UKRAINA  
TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN  
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE  
ON COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kabinet Menteri Ukraina diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of*

*Ukraine on Cooperation in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2016 di Jakarta, Indonesia, yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan antara lain:

1. Bidang kerja sama Persetujuan mencakup:
  - a. pertukaran kunjungan dari pejabat tinggi, termasuk Angkatan Bersenjata;
  - b. pengembangan kerja sama militer-teknis;
  - c. pengembangan kerja sama dalam industri pertahanan dan logistik;
  - d. kerja sama dalam pertahanan lingkup ilmiah-teknologi;
  - e. pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer;
  - f. pengembangan pendidikan dan pelatihan militer;
  - g. meningkatkan kerja sama antara Angkatan Bersenjata Negara Pihak; dan
  - h. bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Perlindungan, penyingkapan, dan transmisi informasi rahasia yang dipertukarkan atau dihasilkan dalam pelaksanaan Persetujuan.
3. Perlindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.
4. Otoritas yang berwenang untuk pelaksanaan Persetujuan.
5. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ditanggung masing-masing Pihak, kecuali ditentukan lain.
6. Penyelesaian perselisihan pelaksanaan Persetujuan melalui negosiasi bilateral dan konsultasi antara Para Pihak serta melalui saluran diplomatik.
7. Ketentuan mengenai amandemen, mulai berlaku, dan berakhirnya Persetujuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...